



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Merdeka No. 6 Palembang (30131) Telepon/Fax. 0711-373208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG

NOMOR : 09 /KPTS/KUKM/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG

Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Koperasi dan UKM;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penetapan Standar Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang ada 14 komponen, terdiri dari 6 komponen service Delivery (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan saran dan masukan) dan 8 komponen manufacturing (dasar hukum, sarana prasarana/fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksanaan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelayanan);.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 04 Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG,



Hj. Sulhijawati, SE., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP 19690325 199503 2 003

Standar Pelayanan


Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang

Nama Layanan : Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (PUMK)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2.	Sarana dan Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Komputer- Printer, dll
3.	Kompetesi Pelaksana	Tenaga pelaksanaan minimal D3 Sederajat semua jurusan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilaksanakan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) Terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">1. Kabid2. Ketua Tim3. Staf
5.	Jumlah Pelaksana	8 Orang Staf
6.	Jaminan Pelayanan	Keputusan Nomor : 09/KPTS/KUKM/2024 Tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 3 Bulan sekali.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG,



Hj. Sulhuryanti, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690325 199503 2 003

Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang
Nama Layanan : Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (PUMK)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguna layanan pembuatan sertifikat halal dan HKI
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Permohonan informasi secara lisan kepada petugas</p> <ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat mendatangi petugas2. Petugas menayakan hal informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat3. Petugas memberikan informasi kepada masyarakat4. Petugas menanyakan kepada masyarakat/pemohon apakah masyarakat/pemohon sudah memahami informasi yang diberikan5. Petugas menjelaskan kembali informasi yang dijelaskan apakah informasi yang belum dipahami oleh masyarakat6. Petugas tidak mengulangi informasi yang dijelaskan apabila informasi sudah dipahami7. Petugas memastikan pemahaman pemohon dengan metode umpan balik <p>B. Permohonan Informasi Melalui WA/Email</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Halal2. HKI (Hak Kekayaan Intektual)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan informasi \pm 1 hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Informasi
6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Email : diskopukm2020@gmail.com

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG,



Hj. Sulhijawati, SE.,M.Si
Pembina Tingkat I


NIP. 19690325 199503 2 003

Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang
Nama Layanan : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguna layanan rekom izin koperasi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	A. Permohonan informasi secara lisan kepada petugas <ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat mendatangi petugas2. Petugas menanyakan hal informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat3. Petugas memberikan informasi kepada masyarakat4. Petugas menanyakan kepada masyarakat/pemohon apakah masyarakat/pemohon sudah memahami informasi yang diberikan5. Petugas menjelaskan kembali informasi yang dijelaskan apakah informasi yang belum dipahami oleh masyarakat6. Petugas tidak mengulangi informasi yang dijelaskan apabila informasi sudah dipahami7. Petugas memastikan pemahaman pemohon dengan metode umpan balik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	± 2 hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Informasi
6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Email : diskopukm2020@gmail.com

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG,



Hj. Sulhijahwati, SE.,M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690325 199503 2 003


Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang

Nama Layanan : Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2.	Sarana dan Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Komputer- Printer, dll
3.	Kompetesi Pelaksanaan	Tenaga pelaksanaan minimal D3 Sederajat semua jurusan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilaksanakan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) Terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">1. Kabid2. Ketua Tim3. Staf
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang Staf
6.	Jaminan Pelayanan	Keputusan Nomor : 09/KPTS/KUKM/2024 Tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 3 Bulan sekali.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG,


Hj. Sulhijawati, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690325 199503 2 003